



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Percetakan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [XXXXX](#), sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 07 November 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 10 April 2005 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Tewah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, dengan seri AK tanggal 21 Juni 2006 dalam status Jejaka dan Perawan;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal dikediaman orang tua Pemohon di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1-----

NAMA, lahir di XXXXX, tanggal 02 Juni 2006, sudah bersekolah SLTA, dan saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;

3.2-----

NAMA, lahir di XXXXX, tanggal 03 Juni 2010, sedang bersekolah SLTP, dan saat ini berada dibawah asuhan Termohon;

3.3-----

NAMA, lahir di XXXXX, tanggal 29 September 2011, sedang bersekolah SLTP, dan saat ini berada dibawah asuhan keluarga Pemohon dan Termohon;

4.-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak Agustus tahun 2022;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Pemohon mengetahui Termohon memiliki lelaki idaman lain, Pemohon mengetahuinya melalui Teman dan anak dari Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon melihat secara langsung saat Termohon membawa laki-laki tersebut ke rumah;

6.-----

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Oktober tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah menikah dengan lelaki lain, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

7.-----

Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8.-----

Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9.-----

Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran tersebut sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan secara elektronik tanggal 25 Oktober 2024 dan 5 November 2024 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, begitu juga dengan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan panggilan secara elektronik melalui whatsapp tanggal 25 Oktober 2024 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Hakim menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 RBg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Muhamad Basyir, S.H.I. sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	188.000,00

Terbilang: (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)